



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12...TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-perundangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan Rencana Pembangunan desa dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun kedepan.
17. Rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai Penjabaran dari RPJMDes

BAB II

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana Perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam APBD setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan Jumlah ADD minimal, ADD Proporsional dan ADD Khusus, menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan Indikator-Indikator yang ditetapkan.
- (2) Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan:
 - a. Untuk ADD sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi merata setiap desa dalam kabupaten; dan
 - b. Untuk ADD Proporsional sebesar 1% (satu persen per seratus) dari pagu ADD kabupaten dibagi berdasarkan bobot jumlah Dusun setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Perhitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot masing-masing desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas kerja perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Nilai ADD Proporsional ditentukan dengan mengalihkan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 1% (satu perseratus) dari pagu ADD kabupaten.

Pasal 6

Pengalokasikan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di kabupaten Konawe Kepulauan Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD Kabupaten pada tahun anggaran berjalan, Penetapan besaran ADD bagi setiap desa diperhitungan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dari besarnya nilai tambahan pagu anggaran Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Bantuan ADD yang telah di tetapkan dalam APBD Kabupaten disalurkan oleh pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan seseuai dengan alur kas rencana Penggunaan ADD; dan
 - b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari anggaran telah direalisasikan pada tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara Pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Proses dan Mekanisme pengadaan Barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat.
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Des tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa;
 - b. Biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - c. Biaya kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Biaya kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Uraian lebih lanjut untuk Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Ketentuan pengalokasikan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran Penghasilan tetap Kepala Desa diberikan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. besaran Penghasilan tetap Sekretaris Desa nonPNS diberikan paling tinggi Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. besaran Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), diwajibkan untuk dikenakan Iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 % (satu persen).
- (3) Ketentuan pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), disesuaikan kemampuan Dana yang bersumber dari ADD dan PADes.

Pasal 16

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa setelah dikurangi untuk biaya penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang di arahkan untuk menunjang:
 - a. Operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa; dan
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah di kurangi untuk Biaya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:
 - a. perbaikan/pembangunan sarana dan Prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainya yang dianggap penting; dan
 - c. mendukung program-program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Penanggungjawab keuangan ADD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh kaur keuangan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut:

- a. laporan bulanan, yakni Laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara rutin setiap bulan berdasarkan pencatatan transaksi kegiatan APBDes yang telah dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa.
- b. laporan Triwulan, Yakni Laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan Pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang oleh Pemerintah Desa;
- c. laporan Semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa; dan
- d. laporan akhir, yakni laporan Penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD, dan diteruskan Kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya.

Pasal 20

(1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. pengawasan teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat; dan
- c. pengawasan Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

(2) Teknis Pengawasan Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

- (1) Apabila desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) maka Bupati dapat menunda Pencairan sampai laporan tersebut diterima.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA,
- (3) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila desa terdapat SiLPA akhir tahun anggaran diatas 10% dari Pagu ADD
- (4) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas Penggunaan ADD, Pedoman umum atau Pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposita lebih dari 1 (satu) bulan;
- (5) Pengurangan ADD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengurangan ADD untuk Desa pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawaban, Bupati dapat memberikan sanksi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya, dan akan diberikan kepada desa yang berprestasi.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun Anggaran 2020 beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 19 Januari 2020



Diundangkan di Langara
pada tanggal, Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNA WADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR...12

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TAKDIR, SH.

NIP. 19840906 200903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN,
TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya di tempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna

menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai.

1.3. Tujuan

Tujuan Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka untuk :

- a. menunjang penyelenggaraan Pemerintah desa;
- b. menaggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial;
- c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. meningkatkan Pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- g. meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. menunjang program kegiatan pemerintah, Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

- a. meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana fisik (Infrastuktur) desa;
- c. meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul ada istiadat

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat, sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan Penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana Pengalokasian Dana ADD wajib dituangkan dalam APBDes tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada didesa, antara lain:

- a. mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui Forum tingkat dusun dan pemberian besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholder yang ada desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan Lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. berdasarkan hasil musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah desa guna merumuskan Program prioritas Program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa untuk menyusun RKPDDes yang di tuangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang RKPDDes;
- d. berdasarkan RKPDDes dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes;
- e. berdasarkan APBDes, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan

Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan yang bersifat Fisik
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD di maksud Kepada Camat untuk dilakukan Verifikasi /Penelitian Kesesuaian Pengajuan anggaran dengan APBDes, standar Harga, Harga satuan barang Kelayakan bangunan fisik dengan dana yang di alokasikan.
- e. Kepala Desa Mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya Kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan Apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan Keuangan Desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan Tahap I dan II)

g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, Persyaratan yang harus di cukupi antara lain :
 - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes tahun sebelumnya.
 - b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
 - c) Dokumen LPPD
 - d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Des tahun sebelumnya
 - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan analisa biaya yang berlaku dan Photo 0% (apabila ada kegiatan);
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap I
 - b) Laporan penyerahan dan Pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan Tahap I Oleh Camat
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa

3.4. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya Dana ADD yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD) setelah sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Meliputi

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 3.000.000 Perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.300.000 Perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 2.025.000 Perbulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 2.025.000 Perbulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 2.025.000 Perbulan
 - f. Staf Rp. 750.000 Perbulan
2. Operasional Pemerintahan desa maksimal Rp. 25.000.000,- /Tahun dengan Penggunaan sebagai berikut:
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Pengadaan;
 - c. Belanja Cetak;
 - d. Belanja surat kabar dan publikasi desa;
 - e. Belanja Makanan minuman rapat/Musyawarah desa;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - g. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3. Belanja Insentif BPD Rp. 31.200.000
 - a. Ketua Rp. 600.000 Perbulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 500.000 Perbulan
 - c. Sekretaris Rp. 500.000 Perbulan
 - d. Anggota (2 Orang) Masing-masing Rp. 500.000 Perbulan

3.5.2. Pembinaan Kemasyarakatan

- Operasional TP-PKK maksimal sebesar Rp. 5.000.000

3.5.3. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan antara lain

1. Operasional LPM maksimal sebesar Rp. 5.000.000
2. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam organisasi Perangkat Desa daerah ataupun Program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya : Pembelian Alat tulis kantor, Peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPn atau PPh) yang harus dipungut oleh bendahara desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengalokasian belanja wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati.
4. Kaur keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kaur keuangan desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada buku kas umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000 Kas di bendahara.

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa selaku penanggung Jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola Pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :

- a. Pencairan Dana ADD yang telah di transfer ke rekening Desa di pergunakan sesuai LPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencairan Dana ADD yang di pergunakan untuk belanja penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan setiap Tahap sesuai dengan alur kas desa
- c. Untuk Pelaksanaan Kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan

barang/jasa wajib berpedoman pada peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa; Ketentuan yang harus di penuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (Pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Insfrastruktur yang dibangun adalah Insfrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan rencana anggaran biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya.
- 2) Masyarakat Desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut berkerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara desa setiap bulan melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD kepada kepala Desa dengan melampirkan buku kas umum dan buku pembantu per kegiatan disertai dengan buku Pajak serta Dokumen lainnya;
- e. Dana ADD yang tidak dapat di realisasikan dan dipertanggung jawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling Lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian Pelaksanaan ADD dilakukan dengan rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran akuntabel

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain :

- a. Proses perencanaan penggunaan ADD;
- b. Proses Pencairan dana ADD dan Penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana ADD terkait dengan jadwal, efisiesi, kelayakan pembiayaan, dan tertib Administrasi, pembukuan pengelolaan dana ADD

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh camat dengan ketentuan

- a. Melaporkam setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pertahap yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap per tahap disampaikan kepada Bupati (Laporan Berbasis Aplikasi SISKEUDES)

- b. Laporan akhir realisasi ADD disampaikan Kepada Bupati paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana berikut diatas dilaksanakan secara berjenjang yaitu kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa

3.6.3. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD Secara keseluruhan adalah kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggung jawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, agar di pergunakan secara pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TAKDIR, SH.

NIP. 19840906 200903 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR ... TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATACARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 + (6) + (9) + (12) + (15))	(17)	(18 + (13) + (17))	
I Kecamatan Wawonji Barat																		
1	Langara Iwawo	370.718.534	1.312	0,03897	0,00390	209	0,02483	0,01242	1	0,00119	0,00018	46	0,01039	0,00260	0,01909	6.361.879	377.084.000	
2	Wawolaa	370.718.534	426	0,01265	0,00127	77	0,00915	0,00457	2	0,00247	0,00037	31	0,00707	0,00177	0,00798	2.659.133	373.378.000	
3	Langara Indah	370.718.534	712	0,02115	0,00211	145	0,01723	0,00861	1	0,00156	0,00023	49	0,01100	0,00275	0,01371	4.571.694	375.285.000	
4	Lamoluo	370.718.534	693	0,02058	0,00206	66	0,00784	0,00392	1	0,00184	0,00028	44	0,00997	0,00249	0,00875	2.915.070	373.634.000	
5	Bukt Permai	370.718.534	300	0,00891	0,00089	37	0,00440	0,00220	3	0,00398	0,00060	51	0,01152	0,00288	0,00656	2.187.928	372.906.000	
6	Wawobili	370.718.534	250	0,00743	0,00074	32	0,00380	0,00190	2	0,00223	0,00033	51	0,01144	0,00286	0,00584	1.945.973	372.665.000	
7	Langara Bajo	370.718.534	575	0,01708	0,00171	81	0,00962	0,00481	1	0,00171	0,00026	52	0,01162	0,00290	0,00968	3.226.230	373.945.000	
8	Mata Langara	370.718.534	591	0,01755	0,00176	94	0,01117	0,00558	1	0,00159	0,00024	48	0,01079	0,00270	0,01028	3.424.970	374.144.000	
9	Mata Baho	370.718.534	393	0,01167	0,00117	179	0,02127	0,01063	5	0,00674	0,00101	54	0,01223	0,00306	0,01587	5.289.351	376.008.000	
10	Lanowatu	370.718.534	353	0,01048	0,00105	29	0,00345	0,00172	1	0,00153	0,00023	47	0,01053	0,00263	0,00563	1.877.682	372.596.000	
11	Lantula	370.718.534	269	0,00799	0,00080	15	0,00178	0,00089	3	0,00398	0,00060	44	0,00994	0,00249	0,00477	1.590.311	372.309.000	
12	Pasir Putih	370.718.534	534	0,01586	0,00159	62	0,00737	0,00368	2	0,00226	0,00034	33	0,00741	0,00185	0,00746	2.486.439	373.205.000	
13	Langkowala	370.718.534	597	0,01773	0,00177	125	0,01485	0,00743	1	0,00133	0,00020	51	0,01148	0,00287	0,01227	4.083.654	374.807.000	
14	Kawa-Kawali	370.718.534	202	0,00600	0,00060	39	0,00463	0,00232	1	0,00080	0,00012	36	0,00805	0,00201	0,00505	1.682.652	372.401.000	
15	Langara Taliung Batu	370.718.534	600	0,01782	0,00178	105	0,01248	0,00624	1	0,00118	0,00018	53	0,01202	0,00301	0,01120	3.733.611	374.452.000	
II Kecamatan Wawonji Utara																		
1	Waworope	370.718.534	567	0,01684	0,00168	95	0,01129	0,00564	4	0,00481	0,00072	44	0,01002	0,00250	0,01056	3.517.712	374.236.000	
2	Dongkalaea	370.718.534	327	0,00971	0,00097	132	0,01568	0,00784	4	0,00481	0,00072	41	0,00930	0,00232	0,01186	3.952.421	374.671.000	
3	Labiau	370.718.534	319	0,00947	0,00095	21	0,00250	0,00125	3	0,00356	0,00053	42	0,00936	0,00234	0,00507	1.689.353	372.408.000	
4	Tambaone	370.718.534	207	0,00615	0,00061	34	0,00404	0,00202	1	0,00170	0,00026	47	0,01055	0,00264	0,00553	1.841.875	372.560.000	
5	Palingi	370.718.534	423	0,01256	0,00126	61	0,00725	0,00362	1	0,00182	0,00027	50	0,01134	0,00283	0,00799	2.662.127	373.381.000	
6	Mawa	370.718.534	247	0,00734	0,00073	18	0,00214	0,00107	7	0,00932	0,00140	46	0,01035	0,00259	0,00579	1.923.306	372.648.000	
7	Mata Buranga	370.718.534	419	0,01245	0,00124	51	0,00606	0,00303	6	0,00770	0,00126	51	0,01144	0,00286	0,00829	2.762.710	373.481.000	
8	Tambaone Utama	370.718.534	284	0,00844	0,00084	35	0,00416	0,00208	2	0,00193	0,00029	47	0,01056	0,00264	0,00585	1.949.965	372.668.000	
9	Wawoea	370.718.534	222	0,00659	0,00066	26	0,00309	0,00154	4	0,00481	0,00072	55	0,01227	0,00307	0,00594	1.997.808	372.716.000	
10	Palingi Barat	370.718.534	476	0,01414	0,00141	152	0,01806	0,00903	1	0,00130	0,00020	46	0,01026	0,00256	0,01320	4.400.636	375.115.000	
11	Tumburano	370.718.534	239	0,00710	0,00071	27	0,00321	0,00160	1	0,00065	0,00010	32	0,00721	0,00180	0,00422	1.404.745	372.123.000	

12	Matajwoi	370.718.534	277	0,00823	0,00082	40	0,00475	0,00238	3	0,00345	0,00054	46	0,01025	0,00254	0,00634	2.112.872	372.831.000
13	Tabisa	370.718.534	354	0,01051	0,00105	66	0,00784	0,00392	2	0,00255	0,00038	48	0,01070	0,00268	0,00803	2.676.398	373.595.000
14	Mata Bubu	370.718.534	206	0,00612	0,00061	26	0,00309	0,00154	7	0,00932	0,00140	49	0,01110	0,00278	0,00633	2.109.803	372.828.000
15	Wawobeau	370.718.534	387	0,01149	0,00115	91	0,01081	0,00541	3	0,00433	0,00065	42	0,00946	0,00237	0,00597	3.190.000	373.309.000
16	Tapum Batu	370.718.534	130	0,00386	0,00039	34	0,00404	0,00202	1	0,00114	0,00017	47	0,01061	0,00265	0,00523	1.742.592	372.461.000
17	Palingi Timur	370.718.534	215	0,00639	0,00064	76	0,00903	0,00452	1	0,00130	0,00020	52	0,01164	0,00291	0,00826	2.752.925	373.471.000
18	Tongalere	370.718.534	171	0,00508	0,00051	9	0,00107	0,00053	2	0,00254	0,00038	48	0,01084	0,00271	0,00413	1.377.824	372.796.000
19	Tepukawa	370.718.534	275	0,00817	0,00082	55	0,00654	0,00327	1	0,00080	0,00012	52	0,01172	0,00293	0,00713	2.377.619	373.096.000
20	Sawa Indah	370.718.534	133	0,00395	0,00040	32	0,00380	0,00190	2	0,00305	0,00046	47	0,01055	0,00264	0,00539	1.796.585	372.515.000

III Kecamatan Wawonji Timur Laut

1	Bangun Mekar	370.718.534	394	0,01170	0,00117	88	0,01046	0,00523	6	0,00770	0,00116	54	0,01223	0,00306	0,01061	3.536.816	374.255.000
2	Noko	370.718.534	494	0,01467	0,00147	51	0,00606	0,00303	9	0,01155	0,00173	46	0,01035	0,00259	0,00882	2.938.645	373.657.000
3	Tangkombuno	370.718.534	319	0,00947	0,00095	70	0,00832	0,00416	6	0,00809	0,00121	39	0,00884	0,00221	0,00853	2.842.939	373.561.000
4	Dimba	370.718.534	374	0,01111	0,00111	25	0,00297	0,00149	7	0,00838	0,00126	55	0,01239	0,00310	0,00695	2.316.008	373.035.000
5	Mata Dimba	370.718.534	437	0,01298	0,00130	62	0,00737	0,00368	8	0,00991	0,00149	55	0,01229	0,00307	0,00954	3.178.857	373.898.000
6	Puurau	370.718.534	276	0,00820	0,00082	28	0,00333	0,00166	16	0,01982	0,00297	38	0,00862	0,00215	0,00761	2.536.542	373.255.000
7	Watundo	370.718.534	272	0,00808	0,00081	195	0,02317	0,01159	1	0,00144	0,00022	53	0,01194	0,00299	0,01560	5.187.520	375.916.000
8	Patande	370.718.534	350	0,01040	0,00104	42	0,00499	0,00250	29	0,03603	0,00540	51	0,01139	0,00285	0,01179	3.928.239	374.647.000
9	Bahu Bubu	370.718.534	346	0,01028	0,00103	89	0,01058	0,00529	5	0,00674	0,00101	56	0,01257	0,00314	0,01047	3.488.987	374.208.000

IV Kecamatan Wawonji Timur

1	Lebo	370.718.534	332	0,00986	0,00099	41	0,00487	0,00244	36	0,04509	0,00676	54	0,01211	0,00303	0,01321	4.403.789	375.122.000
2	Tekonea	370.718.534	468	0,01390	0,00139	205	0,02436	0,01218	8	0,00963	0,00144	48	0,01081	0,00270	0,01772	5.904.553	376.623.000
3	Wakadawu	370.718.534	351	0,01043	0,00104	144	0,01711	0,00856	12	0,01451	0,00218	50	0,01132	0,00283	0,01461	4.867.645	375.586.000
4	Munse Indah	370.718.534	340	0,01010	0,00101	50	0,00594	0,00297	22	0,02708	0,00406	53	0,01188	0,00297	0,01101	3.670.153	374.389.000
5	Lapulu	370.718.534	252	0,00748	0,00075	9	0,00107	0,00053	64	0,07934	0,01190	56	0,01250	0,00312	0,01631	5.434.924	376.153.000
6	Laywo Jaya	370.718.534	206	0,00612	0,00061	17	0,00202	0,00101	3	0,00421	0,00063	54	0,01225	0,00306	0,00532	1.771.961	372.490.000
7	Nanga	370.718.534	453	0,01345	0,00135	32	0,00380	0,00190	79	0,09769	0,01465	51	0,01149	0,00287	0,02077	6.922.949	377.641.000
8	Butuea	370.718.534	144	0,00428	0,00043	59	0,00701	0,00351	39	0,04814	0,00722	58	0,01296	0,00324	0,01439	4.797.341	375.516.000
9	Lembono	370.718.534	294	0,00873	0,00087	37	0,00440	0,00220	9	0,01127	0,00169	55	0,01239	0,00310	0,00786	2.619.819	373.338.000
10	Saburano	370.718.534	212	0,00630	0,00063	101	0,01200	0,00600	50	0,06251	0,00938	55	0,01234	0,00309	0,01909	6.363.174	377.282.000

1	Nambo Jaya	370.718.534	445	0,01322	0,00132	251	0,02982	0,01491	2	0,00207	0,00031	45	0,01018	0,00255	0,01909	6.362.188	377.081.000
2	Masolo	370.718.534	643	0,01910	0,00191	158	0,01877	0,00939	16	0,02050	0,00308	34	0,00758	0,00190	0,01627	5.421.388	376.140.000
3	Sinaulu Jaya	370.718.534	1.072	0,03184	0,00318	426	0,05062	0,02531	14	0,01733	0,00260	52	0,01162	0,00291	0,03400	11.330.596	382.049.000
4	Tondonggito	370.718.534	417	0,01239	0,00124	276	0,03279	0,01640	28	0,03486	0,00523	51	0,01137	0,00284	0,02571	8.567.861	379.286.000
5	Roko Roko	370.718.534	576	0,01711	0,00171	135	0,01604	0,00802	1	0,00117	0,00018	41	0,00928	0,00232	0,01223	4.074.687	374.793.000
6	Dompo-Dompo Jaya	370.718.534	408	0,01212	0,00121	111	0,01319	0,00659	1	0,00072	0,00011	59	0,01321	0,00330	0,01122	3.738.512	374.457.000
7	Teparoko	370.718.534	411	0,01221	0,00122	163	0,01937	0,00968	4	0,00455	0,00068	56	0,01253	0,00313	0,01472	4.905.725	375.624.000
8	Sukarela Jaya	370.718.534	490	0,01455	0,00146	173	0,02056	0,01028	4	0,00465	0,00070	60	0,01349	0,00337	0,01580	5.267.149	375.986.000
9	Sainoa Indah	370.718.534	425	0,01262	0,00126	304	0,03612	0,01806	2	0,00207	0,00031	55	0,01234	0,00308	0,02272	7.571.115	378.290.000
10	Wunse Jaya	370.718.534	261	0,00775	0,00078	145	0,01723	0,00861	66	0,08184	0,01228	54	0,01223	0,00306	0,02472	8.239.521	378.958.000
11	Sinar Masolo	370.718.534	641	0,01904	0,00190	256	0,03042	0,01521	9	0,01079	0,00162	50	0,01136	0,00284	0,02157	7.189.338	377.908.000
12	Waturai	370.718.534	242	0,00719	0,00072	242	0,02875	0,01438	34	0,04217	0,00633	53	0,01195	0,00299	0,02441	8.134.942	378.853.000
13	Bahaba	370.718.534	136	0,00404	0,00040	45	0,00535	0,00267	0	0,00040	0,00006	60	0,01349	0,00337	0,00651	2.169.687	372.888.000
14	Kekea	370.718.534	308	0,00915	0,00091	19	0,00226	0,00113	71	0,08880	0,01332	52	0,01168	0,00292	0,01828	6.093.364	376.812.000

1	Murpota	370.718.534	377	0.01120	0.00112	131	0.01557	0.00778	3	0.00421	0.00063	44	0.00985	0.00246	0.01200	3.957.942	374.716.000
2	Boboko	370.718.534	468	0.01390	0.00139	31	0.00368	0.00184	0	0.00059	0.00009	43	0.00979	0.00345	0.00577	1.921.930	372.640.000
3	Wawosou	370.718.534	571	0.01696	0.00170	129	0.01533	0.00766	4	0.00511	0.00077	62	0.01395	0.00349	0.01361	4.536.728	375.255.000
4	Lawe	370.718.534	444	0.01319	0.00132	173	0.02056	0.01028	2	0.00255	0.00038	42	0.00954	0.00239	0.01436	4.787.446	375.506.000
5	Baku-Baku	370.718.534	358	0.01063	0.00106	117	0.01390	0.00695	9	0.01088	0.00163	47	0.01058	0.00264	0.01229	4.096.137	374.815.000
6	Sawapatani	370.718.534	277	0.00823	0.00082	97	0.01153	0.00576	2	0.00228	0.00034	70	0.01582	0.00395	0.01088	3.626.680	374.345.000
7	Wawosou Baru	370.718.534	255	0.00757	0.00076	115	0.01366	0.00683	1	0.00149	0.00022	67	0.01509	0.00377	0.01159	3.861.043	374.580.000
8	Puuwatu	370.718.534	532	0.01580	0.00158	214	0.02543	0.01271	2	0.00286	0.00043	47	0.01070	0.00267	0.01740	5.798.144	376.517.000
9	Wawoone	370.718.534	373	0.01108	0.00111	100	0.01188	0.00594	3	0.00316	0.00047	61	0.01369	0.00342	0.01095	3.647.910	374.366.000
10	Langgara Jaya	370.718.534	178	0.00529	0.00053	98	0.01164	0.00582	2	0.00192	0.00029	67	0.01498	0.00375	0.01038	3.460.960	374.179.000
VII Kecamatan Wawonii Tengah																	
1	Batumea	370.718.534	442	0.01313	0.00131	50	0.00594	0.00297	2	0.00249	0.00037	37	0.00844	0.00211	0.00677	2.254.899	372.973.000
2	Wawo Indah	370.718.534	291	0.00864	0.00086	117	0.01390	0.00695	6	0.00779	0.00117	58	0.01309	0.00327	0.01226	4.084.706	374.810.700
3	Lamongupa	370.718.534	282	0.00838	0.00084	91	0.01081	0.00541	2	0.00228	0.00034	55	0.01243	0.00311	0.00969	3.231.046	373.950.000
4	Turidu Turidu Jaya	370.718.534	342	0.01016	0.00102	96	0.01141	0.00570	1	0.00113	0.00017	39	0.00869	0.00217	0.00906	3.019.648	373.738.000
5	Morobe	370.718.534	334	0.00992	0.00099	102	0.01212	0.00606	2	0.00224	0.00034	54	0.01217	0.00304	0.01043	3.476.551	374.195.000
6	Mekar Sari	370.718.534	222	0.00659	0.00066	64	0.00760	0.00380	1	0.00087	0.00013	62	0.01407	0.00352	0.00811	2.702.544	373.421.000
7	Rawa Indah	370.718.534	285	0.00847	0.00085	14	0.00166	0.00083	6	0.00703	0.00105	52	0.01174	0.00294	0.00567	1.888.852	372.607.000
8	Lampeapi Baru	370.718.534	434	0.01289	0.00129	34	0.00404	0.00202	5	0.00611	0.00092	38	0.00853	0.00213	0.00636	2.118.930	372.837.000
9	Pesue	370.718.534	376	0.01117	0.00112	74	0.00879	0.00440	5	0.00570	0.00086	58	0.01302	0.00325	0.00962	3.207.079	373.926.000
10	Puurau	370.718.534	152	0.00451	0.00045	48	0.00570	0.00285	1	0.00176	0.00026	57	0.01279	0.00320	0.00676	2.254.526	372.973.000
11	Baho Pui Wulu	370.718.534	201	0.00597	0.00060	96	0.01141	0.00570	1	0.00080	0.00012	58	0.01302	0.00326	0.00968	3.224.821	373.943.000
Total																	
32.993.949.483																	
33.668																	
1																	
0.100																	
8.416																	
1																	
0.500																	
803.62																	
1																	
0.150																	
4.441																	
1																	
0.250																	
333.272.217																	
1.000																	
33.327.221.700																	



Salinana sesuai dengan aslinya
 KEPALA BUREAU PERENCANAAN, SEKIDA,
 FAKDIR, SH.
 NIP. 19840906 200903 1 006